



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2239 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN KEGIATAN USAHA KREMATORIUM KEPADA PT SUKHAWATI LOKA  
FUNERAL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PUSAT ANGGKATAN DARAT GATOT SUBROTO  
JALAN Dr. ABDUL RAHMAN SALEH NOMOR 24 RT 05 RW 09 KELURAHAN SENEN,  
KECAMATAN SENEN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Keputusan Gubernur Nomor 1580 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman serta Kontribusi Kegiatan atau Usaha di Bidang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan (Kremasi) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta setiap kegiatan atau usaha di bidang pelayanan pemakaman atau pengabuan (kremasi) harus mendapat izin dari Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk menjaga tertibnya pelaksanaan penggunaan Krematorium, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Kegiatan Usaha Krematorium Kepada PT Sukhawati Loka Funeral di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh Nomor 24 RT 05 RW 09 Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 173 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1580 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman serta Kontribusi Kegiatan atau Usaha di Bidang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan (Kremasi) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN KEGIATAN USAHA KREMATORIUM KEPADA PT SUKHAWATI LOKA FUNERAL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PUSAT ANGGKATAN DARAT GATOT SUBROTO JALAN Dr. ABDUL RAHMAN SALEH NOMOR 24 RT 05 RW 09 KELURAHAN SENEN, KECAMATAN SENEN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Memberikan izin kegiatan usaha Krematorium kepada PT Sukhawati Loka Funeral di lingkungan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh Nomor 24 RT 05 RW 09 Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA : Izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat didaftar kembali apabila kegiatan atau usaha tersebut masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : PT Sukhawati Loka Funeral dalam melaksanakan kegiatan usaha dimaksud harus menaati ketentuan sebagai berikut :
- a. krematorium harus memenuhi persyaratan lingkungan dan mempunyai izin operasional incinerator dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
  - b. jenazah yang akan dikremasi harus memiliki surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Puskesmas atau Rumah Sakit dan keterangan kematian dari Kepala Kelurahan setempat;
  - c. jenazah yang akan dikremasi harus mendapat izin kremasi dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta;
  - d. dilarang menyalahgunakan rumah duka untuk kegiatan dan/atau usaha lain di luar usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;

- e. papan kegiatan usaha krematorium harus ditulis lengkap dengan alamat dan dipasang di tempat yang jelas serta mudah dibaca oleh umum;
- f. wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
- g. wajib menjaga kelancaran arus lalu lintas umum yang diakibatkan oleh aktivitas keluar masuk pengunjung ke krematorium;
- h. dilarang menimbulkan bising atau bunyi-bunyian yang dapat mengganggu ketenangan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan;
- i. dilarang mengalihkan izin kegiatan usaha krematorium kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur; dan
- j. melaporkan kegiatan/usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan kegiatan usaha krematorium sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Pangdam Jaya
4. Kapolda Metro Jaya
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
13. Plt. Walikota Jakarta Pusat
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta